



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 528/MEN.KES/PER/XII/1982

TENTANG

KUALITAS AIRTANAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang**

- : a. bahwa airtanah mempunyai peranan dalam pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat;
- b. bahwa perlu mencegah pencemaran airtanah dan melindungi masyarakat dari penggunaan airtanah yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Gangguan (Hinderordonnantie) 1926 Stbl No.226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl 1940 No. 14 dan No. 450;
- 2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
- 3. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 2475);
- 4. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No.2804);
- 5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
- 6. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara No. 3046);
- 7. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 3215);

8. Keputusan .....

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen dengan perubahan-perubahannya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Men. Kes/Per/VIII/77 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan Air Untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KUALITAS AIRTANAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Airtanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, baik sebagai airtanah bekas maupun sebagai air artesis;
- b. Airtanah artesis adalah airtanah yang terdapat dalam suatu lapisan pengandung air yang diapit oleh lapisan kedap air;
- c. Lapisan pengandung air adalah suatu lapisan atau formasi batuan yang mengandung cukup bahan lulus/sarang untuk melepaskan air dalam jumlah yang berarti sebagai sumber air;
- d. Buangan adalah buangan yang berasal dari proses produksi, proses penambangan, kegiatan rumah tangga dan atau kegiatan tempat-tempat umum;
- e. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas, fungsi dan wewenangnya mencakup bidang pengawasan kualitas airtanah;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau yang setingkat;
- g. Keadaan khusus adalah keadaan yang menyimpang dari ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan, yang disebabkan keadaan alam atau keadaan lainnya yang tidak dapat/tidak mungkin dihindarkan, tetapi tidak mengganggu dan atau membahayakan kesehatan masyarakat;
- h. Zone A adalah bukan zone pemukiman tertentu tetapi yang airtanahnya digunakan sebagai sumber air baku, misalnya mata air dan sumur artesis maupun bukan sumur artesis;

i. Zone B .....

- i. Zone B adalah zone pemukiman tertentu yang airtanahnya dapat digunakan untuk air baku;
- j. Zone C adalah zone pemukiman tertentu yang airtanahnya dapat digunakan untuk air pemandian dan air pertanian yang hasilnya dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu;
- k. Zone D adalah zone pemukiman tertentu yang airtanahnya tidak dapat digunakan untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- l. Zone pembuangan adalah zone tertentu yang digunakan sebagai tempat dan wadah buangan dalam bentuk padat dan atau cair.

## BAB II

### Z O N E

#### Pasal 2

(1) Sesuai dengan jenis kegunaan airtanahnya, maka zone dibedakan sebagai berikut :

- a. Zone A;
- b. Zone B;
- c. Zone C;
- d. Zone D;
- e. Zone Pembuangan.

(2) Dinas Kesehatan dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II tentang penetapan zone-zone sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

## BAB III

### SYARAT-SYARAT KUALITAS AIRTANAH

#### Pasal 3

- (1) Airtanah zone A dan zone B harus berkualitas sesuai dengan kualitas air baku seperti yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Airtanah zone C harus berkualitas sesuai dengan kualitas air pemandian alam dan pertanian yang hasilnya dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu, seperti yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

#### Pasal 4

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 3 tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

## BAB IV

### PERLINDUNGAN KUALITAS AIRTANAH

#### Pasal 5

Buangan dalam bentuk padat maupun cair yang tidak dapat diolah baik dengan proses pengolahan alami maupun buatan tidak dibenarkan dibuang di lapisan pengandung air artesis maupun lapisan pengandung airtanah bebas, zone A, Zone B, Zone C, Zone D, kecuali di Zone Pembuangan.

Pasal 6 .....

Pasal 6

- (1) Buangan dalam bentuk cair yang dapat diolah baik dengan proses pengolahan alami maupun buatan tidak dibenarkan dibuang di Zone A dan lapisan pengandung air artesis.
- (2) Buangan dalam bentuk cair seperti dimaksud ayat (1), tidak dibenarkan dibuang di lapisan pengandung airtanah bebas dari Zone B, Zone C dan Zone D, kecuali bila buangan tersebut diolah terlebih dahulu.

BAB V

SYARAT-SYARAT WADAH DAN ATAU TEMPAT  
PENIMBUNAN/PENAMPUNGAN BAHAN ATAU BUANGAN

Pasal 7

- (1) Wadah dan atau tempat penimbunan dan atau tempat penampungan bahan yang dapat mencemari air, tidak dibenarkan ditempatkan di Zone A.
- (2) Wadah dan atau tempat penimbunan dan atau penampungan bahan yang dapat mencemari airtanah Zone B, Zone C, Zone D, tidak dibenarkan bocor dan rembes.
- (3) Saluran bahan dan saluran pembuangan buangan air yang dapat mencemari airtanah di Zone B, Zone C dan Zone D tidak dibenarkan bocor dan rembes.
- (4) Wadah dan atau tempat penimbunan dan atau tempat penampungan buangan dalam bentuk padat maupun cair harus ditempatkan di Zone pembuangan atau tempat tertentu yang tidak dapat mengakibatkan pencemaran airtanah.

Pasal 8

Buangan dalam bentuk padat dan atau cair yang dibuang di zone pembuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tidak boleh mengakibatkan pencemaran airtanah bagi Zone A, Zone B, Zone C, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat seperti dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 9

Buangan cair yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Fisik dan kimiawi seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan;
- b. Tidak boleh mengakibatkan pencemaran sehingga airtanahnya tidak memenuhi syarat-syarat seperti dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 10

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 9 tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

BAB VI

P E M E L I H A R A A N

Pasal 11

- (1) Kualitas airtanah seperti dimaksud dalam pasal 3 harus dipelihara dengan baik secara teratur dan terus-menerus.
- (2) Kualitas buangan cair seperti dimaksud dalam pasal 9 harus dipelihara oleh yang bersangkutan dengan baik secara teratur dan terus-menerus.

(3) Pemeliharaan ....



- (3) Pemeliharaan airtanah harus mengindahkan pedoman pemeliharaan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan pengawasan kualitas airtanah seperti dimaksud dalam pasal 3, buangan padat dan buangan cair seperti dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9.
- (2) Dinas Kesehatan secara fungsional melaksanakan pengawasan kualitas airtanah, buangan padat dan buangan cair seperti dimaksud dalam -yat (1).

#### Pasal 13

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 12 meliputi :

- a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan maupun di laboratorium;
- b. Penganalisaan hasil kegiatan huruf a;
- c. Perumusan saran cara-cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan huruf a dan huruf b;
- d. Upaya pemecahan masalah atas dasar kegiatan huruf c.

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan pengelolaan pengawasan kualitas airtanah pada tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
- (2) Pembinaan pengelolaan pengawasan kualitas airtanah pada tingkat Kodya Kabupaten/Daerah Tingkat II, dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan dan penetapan syarat-syarat tenaga pengawasan kualitas airtanah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 15

Laboratorium tempat pemeriksaan sampel airtanah dalam rangka penyelenggaraan pengawasan seperti dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 16

Metoda pengambilan dan pemeriksaan sampel airtanah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibebankan pada anggaran belanja Departemen Kesehatan.

BAB IX .....

BAB IX  
P E N I N D A K A N

Pasal 18

Barangsiapa melanggar pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang dihukum berdasarkan pasal 202 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Barangsiapa yang karena kelalaiannya melanggar pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang dihukum berdasarkan pasal 203 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 20

Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk menurunkan tingkat kegunaan atau menghentikan penggunaan airtanah di zone yang tercemar.

BAB X  
P E N U T U P

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 1 Desember 1982



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

*Suwardjono Surjaningrat*  
Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT